

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2018

PUTUSAN NOMOR: 001/PS/PWSL.PLM.30.05/II/2018

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ABSTRAK : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bupati Polewali Mandar atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Salim S. Mengga, Calon Bupati Polewali Mandar dan Marwan, ST, Calon Wakil Bupati Polewali Mandar atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar berupa Berita Acara Nomor: 17/PL.03.3-BA/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

: Permohonan penyelesaian sengketa dengan nomor perkara 001/PS/PWSL.PLM.30.05/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 ini pada pokok permohonannya terkait adanya putusan Termohon dalam bentuk berita acara nomor: 17/PL.03.3-BA/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018, dimana pemohon beranggapan termohon tidak melakukan penelitian administrasi pendukung terhadap kelengkapan berkas pasangan calon yaitu, paslon H. A. Ibrahim Masdar dan Drs. H. M. Natsir Rahmat , MM khususnya ijazah milik H. A Ibrahim Masdar. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar memutuskan : menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2018